BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

pada umumnya, asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi konvensionaldan asuransi *ta'awun* (tolong-menolong). Pada asuransi konvensional, posisi tertanggung tidak sama dengan penanggung yang selamanya mengejar keuntungan. Pada asuransi *ta'awun,*asuransi ini tidak mengejar keuntungan tujuan para pelakunya adalah saling tolong-menolong untuk menghadapi musibah.[1]

Asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.[2]

Mengenai asuransi *ta'awun* tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehannya bahkan asuransi ini sangat dianjurkan secara syariat. Orang yang menjalankannya, insyaallah akan mendapatkan pahala, karena termasuk tolong- menolong dalam kebaikan.[3]

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Yang di maksud sesuai syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan),

---

[1]Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010), p. 83.

[2] Ratu humaemah, "*syar'insurance jurnal asuransi syariah*" Vol. 2. No. 1 Juli-Desember 2015 (Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin," Banten), p. 151.

[3] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar*…,p. 86.

maisir (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap). Barang haram, dan perbuatan maksiat. Demikian, tampak sekali hakikat asuransi syariah yang berlandaskan prinsip persaudaraan tanpa bermaksud merugikan salah satu pihak lewat jalan-jalan yang tidak halal.[4]

Perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dilihat perbedaannya. Perbedaan ini seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk memilih asuransi syariah, selain itu, sebagai bahan kajian akan terlihat kelemahan sistem ekonomi konvensional yang di terapkan di berbagai bidang sehingga terkadang hanya menguntungkan salah satu pihak. Di antara kelebihan asuransi syariah sebagai berikut.

Asuransi syariah didasari atas prinsip saling menolong dan saling berbagi resiko. Musibah dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah. Namun kita perlu berupaya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dengan demikian di satu sisi peserta memiliki posisi sebagai orang yang dibantu atas musibah yang menimpanya. Namun, di sisi lain, ia juga sebagai orang yang membantu nasabah lain yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, ia akan mendapatkan pahala yang mulia dari Allah Swt.

Adapun asuransi konvensional menggunakan konsep keuntungan lewat riba (membungakan uang), prinsip-prinsip asuransi konvensional yang bertentangan dengan islam terdapat dalam tiga prinsip utama yang disebut *maghrib (maisir, gharar,* dan riba).

---

[4]Didin hafidhuddin, *solusi berasuransi lebih indah dengan syariah* (Bandung: Karya Kita 2009), p. 9.

*Maisir*aksudnya mengndung unsur perjudian atau untung-untungan,*gharar* artinya mengandung ketidakjelasan, dan riba mksudnya mengandung unsur bunga. Kesimpulan dari tujuan asuransi syariah dan konvensional ialalah; asuransi syariah berprinsip tolong-menolong, membagi resiko kepada sesama (peserta saling menanggung), boleh menurut Jumhur Ulama. Adapun asuransi konvensional bersifat jual beli, memindahkan resiko pada perusahaan (perusahaan sebagai penanggung), haram menurut Jumhur Ulama.

Asuransi konvensional yang cenderung merugikan peserta asuransi di satu pihak dan menguntungkan perusahaan asuransi di pihak lain, sebaliknya juga bisa menjadi bumerang bagi perusahaan asuransi manakala tidak ada unsur berbagi risiko seperti yang terdapat di dalam akad perjanjian syariah.

Asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama menggunakan mekanisme reasuransi dalam rangka menyebar risiko yang dikelolanya. Perbedaannya, dalam asuransi syariah tetap menggunakan *sharing of risk*, sementara asuransi konvensional menggunakan konsep *transfer of risk.*[5]

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu, asuransi konvensional menggunakan konsep perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan konsep asuransi syariah, sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing menggunakan dana *tabarru'*. Adapun sumber hukum asuransi

[5]Didin Hafiduddin, *Solusi Berasuransi...*, p. 7-8.

bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sedangkan asuransi syariah bersumber dari wahyu Ilahi, sumber Hukum dalam syariah Islam adalah Alquran, sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', fatwa Sahabat, Qiyas, istihsan, 'urf'tradisi, dan mashalih mursalah.[6]

Kata 'asuransi' sudah sering terdengar sebagai upaya mendapatkan jaminan atas sebuah risiko yang terjadi.Umumnya bagi masyarakat Indonesia, asuransi masih dianggap sebagai sesuatu yang belum merupakan kebutuhan dalam perencanaan atau antisipasi terhadap resiko, baik resiko tinggi maupun resiko rendah.

Istilah asuransi mulanya dikenal di eropa barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke 13 dan ke 14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut, adapun asuransi jiwa, baru dikenal pada awal abad ke 19.[7]

Bagaimana dengan asuransi syariah? Asal-usul asuransi syariah memang berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku arab pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut aqilah.

Al-aqilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah *(diyat)* yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si

---

[6] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), p. 186.

[7] Didin Hafidhuddin, *SolusiBerasuransi..*, p. 3.

pembunuh yang disebut aqilah. Aqilah mengumpulkan dana secara bergotong-royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak disengaja itu.

Aqilah disini adalah hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan sesorang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, *aqilah* dikumpulkan setelah kejadian yang menjadi keharusan. Adapun asuransi (tanggungan) yang dikumpulkan sebelum kejadian yang bersifat suka rela.

Praktik aqilah ini pada zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dariHukum Islam. Mungkin terjadi seseorng secara tidak sengaja mencelakai orang lain sehingga meninggal dunia. Lalu, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Prinsif aqilah memang didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain *(aqilah)* menanggung beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan.[8]

Dalam satu kasus tentang aqilah ini, Nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ اِبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذيلٍ
فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍفَقَتَلَتْهَا وَمَافِي بَطْنِهَا فاَخْتَصَمُوا

[8] Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*…, p. 4.

إِلَى النَبِيِّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى انَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌأَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضَى أنّ دِيَةَ المرْأةِ علأَى عَاقِلَتِهَا (متفق عليه)

DariAbu Hurairah ra: "berselisih dua orang wanita dari suku huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersbut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)." (HR Bukhari).[9]

Secara umum, asuransi berarti 'jaminan'. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 'asuransi' dipadankan dengan kata 'pertanggungan'. Sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah " perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[10]

---

[9]Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*..., p. 5
[10] Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*…, p. 5-6.

الزّ عِيْمُ غاَرِم

“orang-orang yang menjamin adalah orang yang menanggung.”[11]

"penanggung disebut *mu’ammin,* tertanggung disebut *mu’amman* lahu atau *musta’min. at-ta’min* diambil dari amana yang artinya memberiperlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106):4,

Kafalah dalam arti bahasa adalah *adh-dhammu* (menggabungkan) atau *adh-dhoman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za’amah* (tanggungan). Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin, atau dalam pengertian lain bahwa kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.[12]

ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ٤

Yaitu *“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”*

Hadits yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling menolong antar muslim di antaranya adalah:

---

[11]Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*(Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 53.

[12]Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), p. 254.

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ المؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ اِذااشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسّهْرِ وَالحمّى(متفق عليه)

Dari an-Nu'man bin Basyir ra bahwasanya Rasulullah bersabda: "perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, akan dirasakan oleh bagian tubuh lainnya, seperti ketika tidak bias tidur atau ketika demam." (HR Muslim)[13]

Adapun Kata 'asuransi' berasal dari bahasa belanda *assurantie,* tetapi didalam bahasa Hukum Belanda dipakai kata *verzekering* sedangkan dalam bahasa inggris disebut insurance. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata 'pertanggungan'. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur*bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. [14]

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya atau pun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang

[13]Didin Hafidhuddin, *Solusi*...,p. 9.

[14] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), p. 35.

tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.[15]

Abbas salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Definisi resmi asuransi secara hukum, di Indonesia di sebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.[16]

Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitung yang telah dilakukan penyebab melesetnya ramalan di masa yang akan datang penuh dengan ketidak pastian.[17]

Menurut pasal 246 *wetboek van koopandel* (kitab undang-undang perniagaan). Bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti oleh

---

[15] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 57.

[16] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif*…, p. 36-37.

[17] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 260.

yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Asuransi pada umumnya trmasuk asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah yang perlu dikaji Hukum Agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya didalam Al Qur'an dan Hadis secara eksplisit.[18]

Ulama pengikut Madzhab Syafi'i mengungkapkan tanggungan atas piutang atau kekayaan dengan istilah dhaman, sedang asuransi jiwa atau badan dengan istilah kafalah, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda *(dhaman radd al-'ain).*

Menurut bahasa pengertian tanggungan adalah bersedia menanggung, sedangkan dalam istilah *syara',* tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai zaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Tanggungan pun kerap digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.[19]

Dan yang bersedia memikul tanggungan disebut penjamin *(dhamin, dhamin, hamil, za'im, kafil, kafil, dan shabir).* Hanya saja menurut al Mawardi, menurut adat yang berlaku istilah *"dhaman"* dipergunakan untuk tanggungan dalam hal kekayaan, hamil dalam masalah *diyat* atau denda, *zaim* dalam masalah tanggungan kekayaan

---

[18] Tihami, *Masail Al Fiqhiyah* (Jakarta: Triaga Utama, 2007), p. 65.

[19] Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2008), p. 157.

berskala besar, *kafil* dalam hal asuransi jiwa, dan *shabir* digunakan untuk semua bentuk tanggungan.

Dhamina-yadhmanu asy-syai', fahuwa dhamin ar-rajulu dhamanan, berarti seorang laki-laki benar-benar menjamin atau menetapkan diri untuk membayarkan orang lain. *Dhamin* adalah orang yang menjamin *(kafil)*, orang yang mengambil konsekuensi, dan membayar hutang.[20]

Adapun dhaman secara terminologis adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang. Definisi diatas bersifat umum yang mencangkup semua jenis dhaman (jaminan) karena melaksanakan hak yang wajib dapat pada harta dan jiwa, sedang kedua ini merupakan pembatas dari masuknya sesuatu yang tidak masuk dalam definisi, seperti *dhaman* (jaminan) orang yang mengghasab dan orang yang meminjam.

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan.[21]

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/kliennya *(muamman)* sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan , gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya

---

[20] Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (dalam pandangan 4 madzhab), (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), p. 183.

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), p. 386.

sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepala perusahaan asuransi *(muammin)* di saat hidupnya.[22]

dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takafuli (bahasa arab), *ta'min* (bahasa arab) dan *Islamic insurance* (bahasa inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling popular digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa Negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh *Dar Al Mal Al Islami*, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983.[23]

Filosofi berasuransi syariah sangat kental benuansa ibadah, terutama dalam praktik muamalah sekaligus juga bernuansa sosial dengan mengutamakan akidah dan akhlak Islami. Islam meletakan dasar-dasar persaudaraan persaudaraan ini lebih tinggi seperti juga yang tersirat maupun tersurat di dalam Al Qur'an dan Al Hadist.[24]

Lalu, bagaimana dengan niat yang didasarkan pada perencanaan atau antisipasi terhadap musibah? Firman Allah SWT.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٩

[22] Maslani, *Masail Fiqhiyah Al Hadisyah* (Bandung: Sega Arsy. 2009), p. 233.

[23] Gemala dewi,*Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), p. 136.

[24] Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*…, p. 15.

> "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*" (QS an-Nisa [4]:9)

Ayat ini menyatakan perlunya seorang muslim membuat perencanaan atas keluarga mereka, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah (yang ditinggalkan oleh orang tuanya) terutama tentang kesejahteraan hidup di kemudian hari. Untuk itu selalu betaqwa dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkta lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka.

B. Macam-Macam Asuransi

Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat dibagi menjadi 3(tiga) macam:

1) Asuransi yang bersifat Bisnis
2) Asuransi yang bersifat Kolektif
3) Asuransi yang bersifat sosial

    1) Asuransi yang bersifat bisnis, pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak penanggung (perusahaan) dan pihak tertanggung (peserta). Pihak menanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedang pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atas resiko yang dipertanggungkan. Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi

milik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2) Asuransi yang bersifat kolektif, asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timabal balik atau kooperatif, yaitu pihak pemberi pertanggungan (perusahaan) dan penerima jasa (peserta) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi .
3) Asuransi sosial, jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja, contoh dari jenis asuransi ini misalnya asuransi pension, asuransi kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.[25]

Golongan-golongan asuransi yang dibuat sistematika sebagai berikut:

1) Asuransi komersial, merupakan asuransi kerugian atau asuransi jumlah, bersifat sukarela, dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
2) Asuransi sosial, dapat mengandung unsur asuransi kerugian dan asuransi jumlah, bersifat wajib, diselenggarakan oleh pemerintah dan sebagai asuransi premi.
3) Asuransi saling menanggung yang merupakan asuransi kerugian atau asuransi jumlah, bersifat sukarela.[26]

---

[25]Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007). p. 196-197.

[26] Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga*, (Bandung: Alumni. 1997), p. 88-89.

Asuransi dikategorikan sebagai bisnis komersial atau juga sebagai industri jasa keuangan. Kegiatan atau aktivitas bisnisnya adalah dengan cara mengumpulkan premi asuransi yang digunakan bagi kepentingan perlindungan kepada para peserta asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Secara umum jenis usaha asuransi "komersial" dapat dikelompokan menjadi:

- Asuransi jiwa *(life insurance)*, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penaggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- Asuransi umum *(General Insurance)*, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penaggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.[27]

Produk asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai:

1. Asuransi berjangka *(Term Insurance)*
2. Asuransi seumur hidup *(Whole Life Insurance)*
3. Asuransi Dwiguna *(Endowment Insurance)*

Selanjutnya, asuransi syariah saat ini dibagi menjadi dua jenis asuransi, yaitu

- Asuransi jiwa syariah, yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorangtermasuk dan tidak terbatas

[27] Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*…, p. 50.

pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.

- Asuransi umum syariah, yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko yang berkaitan dengan asset, kepentingan, dan tanggung gugat sesorang atau kelompok orang.

Adapun produk-produk asuransi umum, pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi lima*class of business*:

1. Asuransi kebakaran
2. Asuransi rekayasa
3. Asuransi pengangkutan
4. Asuransi aneka
5. Asuransi kendaraan bermotor

Hakikat terjadinya kesepakatan asuransi didasarkan pada asas kerjasama *(cooperation)* dan saling membantu *(mutuality).* Asas seperti ini dapat dikatakan sejalan denganprinsip-prinsip syariah (dalam Hukum Islam).[28]

C. Klasifikasi Ayat-ayat Asuransi

1. Surat *Al-Maidah*ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[28]Didin hafidhuddin, *solusi Berasuransi*...,p. 52.

"Dan tolong-menolonglahlah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya." (Q.S Al Maidah [5]:2)

2. Surat *Al Baqarah* ayat 240

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.A Al Baqarah [2]:240)

3. Surat *Al Baqarah* ayat 195

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al B aqarah [2]:195)

4. Surat *Al Baqarah* ayat 283

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al Baqarah [3]:283)

5. Surat *An Nisa* ayat 9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S An Nisa [4]:9)

6. Surat *Yusuf* ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

"Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya!Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

"Dia (yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan."

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."

"Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." (Q.S Yusuf [12]:46-49)

7. Surat *Al Hasyr* ayat 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. "(Q.S Al Hasyr [59]:18)

8. Surat *Yusuf* ayat 72

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

"Mereka (saudara-saudara yusuf), "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

9. Surat *Al Baqarah* ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

10. As syu'ra ayat 40

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠

Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

11. Al maidah ayat 80

تَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ٨٠

Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, Yaitu

kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan.